

PENETAPAN STAF – PENGELOLA KEUANGAN

2022

Kpt 08/KU.05-Kpt/03/Set/1/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOMISIS PEMILIHAN UMUM PENETAPAN STAF
PENGELOLA KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA

BAGIAN KEUANGAN

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2005, Tentang tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Keuangan dengan keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 47 Tahun 2009; PP No. 90 Tahun 2010; PMK No. 190/PMK.02/2012; Keputusan KPU No 235/Kpts/KPU/Tahun 2017; Keputusan Sekretaris Jendral No. 459/Kpts/Setjen/Tahun 2017.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang pengangkatan staf pengelola keuangan

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 04 Januari 2022

Lamp. 2 hlm.